



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di, tanggal 8 April 1990, Agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, Pendidikan Terakhir SLTP, alamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di, tanggal 10 Nopember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kopr, Pendidikan Terakhir SLTA, alamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 28 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 1 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 1 September 2016;

*Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 bulan setelah itu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi bulan Maret 2018 antara Penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 hari tanpa kabar terlebih dahulu kepada Penggugat, namun setelah Penggugat berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat, ternyata ditemukan kabar bahwa Tergugat berada di Banggai Provinsi, kemudian pada bulan Maret itu juga Tergugat balik lagi dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan September 2018 disebabkan Penggugat menegur Tergugat saat Tergugat keluar malam bersama rekan kerjanya yang bernama berasal dari Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, dan pulang rumah sudah pukul 2.30 WITA.
6. Bahwa Penggugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa sejak terjadinya kejadian tersebut orang tua Penggugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan menasihati Penggugat untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi usaha orang tua Penggugat tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan

*Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang beraku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 20 Pebruari 2019 dan tanggal 27 Pebruari 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi dalam identitas Tergugat ada perubahan yang semula tertulis Arpan bin Agus Riyanto dirubah menjadi Arpan bin Agus Rianto;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta

*Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor _____ tanggal 1 September 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : nama SAKSI I, Tempat lahir di Manado, tanggal 30 April 1981, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Dusun, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah bertetangga dekat dengan keduanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat kurang lebih sekitar 50 Meter;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak agustus 2018, atau sejak saksi mulai tinggal di Desa
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat di bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak bulan September atau Oktober 2018 saksi melihat mulai ada masalah, pada saat itu malam minggu Penggugat datang ke saksi meminjam motor untuk mencari Tergugat yang sampai sore itu belum pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat dan sampai hari ini Tergugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat datang kepada saksi sambil menangis karena Tergugat tidak pulang-pulang;

*Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat lebih sering tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak Tergugat pergi tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan keduanya, namun saksi sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar bersabar sambil menunggu Tergugat pulang, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : nama SAKSI II, tempat lahir di, tanggal 03 Maret 1980, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Dusun ..., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pengugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2018 terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama sejak akhir tahun 2018 tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat berada di Desa, tetapi tidak pulang ke kediaman bersama, akibatnya Penggugat lebih sering tinggal di rumah orangtuanya karena takut sendirian di rumahnya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat pulang, namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat sudah empat bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat pergi, Penggugat yang sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak bekerja;

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan,

*Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di*

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perubahan dalam identitas Tergugat yaitu nama Tergugat semula tertulis TERGUGAT kemudian dirubah menjadi TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut tidaklah merubah pokok perkara oleh karenanya sesuai pasal 127 RV maka perubahan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2018 disebabkan Penggugat menegur Tergugat saat Tergugat keluar malam bersama rekan kerjanya yang bernama

berasal dari Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, dan pulang rumah sudah pukul 2.30 WITA dan selanjutnya Tergugat pergi dari rumah serta selama Tergugat pergi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan

*Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 sudah tidak harmonis;

*Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak kembali lagi sehingga Penggugat sering tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh kedua saksi kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang terjadinya perselisihan terus menerus sejak bulan September 2018 hingga sekarang yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak kembali ke rumah tinggal bersama, dan upaya damai berupa nasihat kepada Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 September 2016 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sudah pergi dan tidak kembali ke rumah tinggal bersama;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarga/orang dekat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, hal ini menunjukkan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bahkan sejak pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, ketidakperdulian masing-masing pihak ini menjadi pertanda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak sejalan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hilangnya soliditas dan kekompakan antara suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersama pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena pisah rumah dimana Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa ada komunikasi yang baik, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga baik dalam

*Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana suka maupun duka, bukan dengan pola hidup sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah beberapa kali diupayakan rukun oleh keluarga/orang dekat Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni: (f) adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan hal tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Mashudi, S.Ag.

Ttd

Ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Ttd

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	300.000,00	
Redaksi	Rp	5.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tutuyan, 5 Maret 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)